



IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS GURU DI ERA DIGITAL

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN IMPROVING TEACHER INTEGRITY IN THE DIGITAL ERA

Dia Hasbi Maola¹, Devi², Sulthan Aqil³, Asep Mulyana⁴

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: aleyahasbimaola@gmail.com¹, deviolifia01@gmail.com², sulthanaqil4@gmail.com³, asepmulyana@uinssc.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 08-12-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 12-12-2025

Published : 14-12-2025

Abstract

This study analyzes literature on professional ethics, digitization, and the role and responsibilities of teachers, as developments in digital technology have changed the role and responsibilities of teachers, requiring the application of stronger professional ethics to maintain integrity in the digital age. According to the results of the study, instructors encounter several issues. These include the risk of artificial intelligence-based plagiarism, evaluation manipulation, technology abuse, and legal issues relating to personal data protection. To ensure professionalism, data security, and learning quality, consistent application of professional ethics is necessary. According to this study, institutional support, individual ethical competence, and legislation that adapt to the digital age are all important to enhance teacher integrity. Develop case-based training design, institutional support, ethical digital literacy, and changes to education policy, such as the PDP Law's implementation and the Teacher Code of Ethics' reinforcement.

Keywords: *Teacher Professional Ethics, Teacher Integrity, Digital Age*

Abstrak

Studi ini melihat literatur tentang etika profesi, digitalisasi, dan peran dan tanggung jawab guru karena kemajuan teknologi digital telah mengubah peran dan tanggung jawab guru. Untuk menjaga integritas di era digital, etika profesi yang lebih kuat diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menghadapi banyak masalah. Ini termasuk kemungkinan plagiarisme berbasis kecerdasan buatan, manipulasi penilaian, penyalahgunaan teknologi, dan kemungkinan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Untuk memastikan profesionalisme, keamanan data, dan kualitas pembelajaran, etika profesional yang konsisten diperlukan. Untuk meningkatkan integritas guru, penelitian ini menemukan bahwa kompetensi etis individu, dukungan kelembagaan, dan peraturan yang responsif terhadap era digital diperlukan. Kembangkan literasi digital etis, desain pelatihan berbasis kasus, dukungan institusional, dan pembaruan kebijakan pendidikan, termasuk pelaksanaan UU PDP dan penguatan Kode Etik Guru.

Kata Kunci: *Etika Profesi Guru, Integritas Guru, Era Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik dari sisi metode pembelajaran, cara berinteraksi, maupun tuntutan kompetensi yang harus dimiliki guru. Di era digital saat ini, guru tidak lagi dapat berpegang pada pola pengajaran tradisional, melainkan dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Penggunaan platform pembelajaran daring, media sosial, dan berbagai perangkat digital telah memperluas ruang lingkup pekerjaan guru. Guru tidak hanya



mengajar di ruang kelas, tetapi juga hadir dalam ruang maya untuk mendampingi siswa, memberikan bimbingan, dan mengelola aktivitas pembelajaran secara digital. Transformasi ini membuat peran guru menjadi semakin kompleks dan membutuhkan integritas profesional yang lebih tinggi dibanding era sebelumnya.

Namun, hadirnya teknologi digital juga membawa konsekuensi dan tantangan etis yang tidak dapat diabaikan. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang tidak tepat atau tidak sesuai etika dapat berdampak pada hubungan guru-siswa, reputasi sekolah, serta kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Misalnya, penggunaan media sosial secara tidak bijak, penyebaran materi pembelajaran tanpa izin, terbukanya data pribadi siswa, hingga batasan profesional yang kabur antara urusan pribadi dan tugas sebagai pendidik. Tantangan seperti ini membuat etika profesi menjadi aspek yang sangat relevan dan krusial untuk dipahami serta diterapkan oleh setiap guru.

Etika profesi pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman moral dan aturan perilaku yang harus dipegang guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks era digital, etika profesi bukan hanya mengatur hubungan guru dengan siswa secara langsung, tetapi juga mengarahkan bagaimana seorang guru seharusnya bersikap dalam ruang digital. Penelitian yang tercantum dalam dokumen ungghahan (Santoso & Fitriatin, 2024) menunjukkan bahwa integritas guru dalam memanfaatkan teknologi sangat menentukan kualitas pembelajaran dan iklim akademik di sekolah. Guru yang berintegritas tinggi akan menjaga keamanan data siswa, bersikap jujur dalam evaluasi pembelajaran, dan selalu mematuhi kode etik profesinya baik dalam ranah luring maupun daring.

Meningkatnya kebutuhan digitalisasi pendidikan juga memunculkan kesadaran baru bahwa guru harus mampu menyeimbangkan kemampuan teknis dengan tanggung jawab moral. Guru dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami dampak etis dari penggunaannya. Dalam praktiknya, integritas guru sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru menerapkan kode etik profesi dalam setiap tindakan, keputusan, dan komunikasi yang melibatkan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi etika profesi dalam meningkatkan integritas guru di era digital menjadi sangat penting dilakukan, mengingat perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam dunia pendidikan modern.

Artikel ini akan membahas bagaimana etika profesi diterapkan dalam dunia pendidikan digital, tantangan yang dihadapi guru, serta bagaimana implementasi etika profesi dapat memperkuat integritas guru dalam menjalankan tugasnya. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai relevansi etika profesi, diharapkan guru mampu menjadi teladan dalam literasi digital, keamanan informasi, dan perilaku etis di ruang maya, sekaligus menjaga martabat profesi di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber yang diperoleh melalui penelusuran internet. Metode ini dipilih karena isu etika profesi di era digital banyak dibahas dalam literatur terbaru, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel penelitian, maupun regulasi dan pedoman pendidikan. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan referensi dari berbagai platform akademik seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, dan portal resmi perguruan tinggi. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk



mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana etika profesi diterapkan dalam konteks digital serta bagaimana penerapannya berpengaruh terhadap integritas guru.

Literatur yang dikumpulkan kemudian dibaca secara menyeluruh untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan tema penelitian. Sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan keterkaitan kuat dengan isu etika profesi, digitalisasi pendidikan, serta integritas guru dipilih sebagai bahan utama analisis. Selain itu, dokumen penelitian yang diunggah oleh pengguna (Santoso & Fitriatin, 2024) juga dijadikan sebagai referensi pendukung, karena membahas secara langsung implementasi kode etik profesi dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu membaca, memahami, dan menafsirkan isi literatur untuk menemukan pola, tema, dan pemahaman baru terkait topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara penerapan etika profesi dan peningkatan integritas guru dalam menghadapi tantangan era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Etika Profesi dalam Praktik Keguruan di Era Digital

Penerapan etika profesi dalam praktik keguruan menjadi aspek yang semakin penting di tengah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk tidak hanya memahami penggunaan perangkat dan platform digital, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip etis dalam setiap aktivitas profesionalnya. Implementasi etika ini tercermin melalui bagaimana guru menjaga kualitas interaksi dengan siswa, mematuhi batas-batas profesional, serta mengelola data dan informasi secara bertanggung jawab. Di era di mana komunikasi banyak berlangsung melalui media digital, guru harus mampu menunjukkan sikap profesional meskipun berinteraksi di ruang yang tidak tatap muka. Penggunaan media sosial, platform belajar daring, serta ruang perpesanan digital menjadi bagian dari lingkungan kerja guru yang menuntut penerapan etika secara konsisten.

Etika profesi juga tampak dalam bagaimana guru memastikan bahwa setiap bentuk penggunaan teknologi tetap sejalan dengan nilai moral dan tugas edukatif seorang pendidik. Guru perlu memahami bahwa perangkat digital mengandung risiko tertentu, seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau ketidakwajaran dalam interaksi guru-siswa (Surahman et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan kode etik menuntut guru agar mampu menjaga kerahasiaan data pribadi siswa, menghindari bentuk komunikasi yang berlebihan di luar konteks pembelajaran, serta bersikap bijak dalam menyeleksi informasi digital yang digunakan sebagai bahan ajar. Penerapan etika ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi bagian integral dalam membangun kepercayaan dan menjaga martabat profesi guru.

Selain menjaga integritas pribadi, implementasi etika profesi juga terlihat dari upaya guru dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pembelajaran yang aman, adil, dan berorientasi pada perkembangan siswa. Dalam praktiknya, guru memastikan bahwa penggunaan teknologi mendukung proses pembelajaran dan tidak mencederai hak siswa untuk mendapatkan bimbingan yang bermutu. Jurnal Santoso & Fitriatin (2024) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan



kode etik profesi dengan baik mampu menavigasi dilema etis dalam pembelajaran digital, seperti keadilan akademik, transparansi penilaian, serta pemilihan metode pembelajaran yang tidak merugikan siswa. Dengan demikian, penerapan etika profesi menjadi landasan yang memperkuat integritas guru sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di era digital.

2. Tantangan Etika dan Ancaman Integritas Guru di Tengah Perkembangan

Penerapan etika profesi keguruan seringkali terhambat oleh faktor lingkungan dan beban kerja. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi tekanan kerja yang tinggi dan kurangnya dukungan dari lingkungan kerja (Purba et al., 2024). Tekanan ini dapat memicu fenomena *digital misconduct* atau *burnout* yang secara tidak langsung merusak integritas. Guru yang berada di bawah tekanan dapat mencari jalan pintas, seperti bergantung secara berlebihan pada alat bantu AI untuk tugas-tugas administratif atau bahkan perumusan penilaian tanpa pengawasan kritis (Muhamad, 2025). Meskipun niatnya adalah efisiensi, tindakan ini berpotensi melanggar etika profesional karena mengorbankan kualitas dan akuntabilitas.

Ancaman Terhadap Integritas Akademik Digital

a. Plagiarisme dan Ketergantungan Berlebihan pada Alat Bantu AI

Penggunaan AI yang berkembang pesat menimbulkan dua ancaman etis utama: potensi plagiarisme dan peningkatan ketergantungan (Muhamad, 2025). Ketergantungan ini tidak hanya terjadi pada siswa yang menyalahgunakan *chatbot* untuk menyelesaikan tugas tanpa pemahaman mendalam, sehingga mengurangi proses belajar, tetapi juga pada guru. Jika guru bergantung pada *output* AI yang tidak terverifikasi, profesionalisme mereka dapat terkompromi.

Ancaman ini diperparah oleh isu akurasi data AI. Dalam menggunakan AI, tingkat kebenaran data seringkali belum sepenuhnya akurat (Andriyani et al., 2024). Ketika seorang guru secara pasif menerima dan menyebarkan informasi atau konten dari AI tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi kritis, hal ini menimbulkan kegagalan integritas profesional. Profesionalisme guru menuntut pemberian informasi yang benar dan pelaksanaan penilaian yang adil. Jika guru lalai dalam memverifikasi data karena tekanan waktu atau kurangnya literasi kritis, mereka secara substantif melanggar prinsip tanggung jawab akademik dan profesional (Purba et al., 2024).

b. Kendala dalam Pengukuran dan Penilaian Otentik

Integrasi AI ke dalam pendidikan juga menantang metode pengukuran dan penilaian pendidikan tradisional (Sabri & Wais, 2025). Guru menghadapi dilema untuk merancang asesmen yang tidak dapat diselesaikan secara mudah oleh teknologi. Diperlukan pergeseran menuju tugas berbasis pemecahan masalah atau diskusi kelompok yang membutuhkan partisipasi aktif dan pemikiran tingkat tinggi dari siswa, sehingga mengurangi ketergantungan pada solusi instan berbasis teknologi (Yusuf, 2023). Integrasi AI yang sukses dan etis memerlukan pelatihan guru yang substansial untuk beradaptasi dengan metodologi penilaian yang baru (Sabri & Wais, 2025).



c. Dilema Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Agus & Paula (2024) Isu krusial dalam penerapan etika digital adalah tantangan dalam menjaga privasi data siswa. Penggunaan teknologi digital, termasuk AI, seringkali memerlukan data diri dalam aksesnya, yang secara inheren menimbulkan isu keamanan privasi (Andriyani et al., 2024). Banyak institusi pendidikan, dan guru secara individual, mungkin menyimpan atau memproses data siswa di platform *cloud* atau perangkat pribadi yang tidak memiliki keamanan siber yang memadai, seringkali karena kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai dari sekolah (Darmayasa et al., 2025).

Isu ini telah mengalami eskalasi risiko yang signifikan menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sanksi pidana dalam UU PDP, termasuk denda dan pidana penjara, telah berlaku efektif sejak disahkan, meskipun lembaga penegak sanksi administratif belum dibentuk. Pelanggaran seperti pemerolehan atau pengungkapan data pribadi tanpa hak dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar (Kiki & Rakhmat, 2025).

Implikasi dari UU PDP sangat berat: kegagalan teknis atau kelalaian etika dalam pengelolaan data siswa kini dapat berujung pada konsekuensi legal yang mengancam kebebasan individu guru. Risiko kriminal personal ini menuntut transformasi radikal dari budaya etika internal menjadi budaya kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam pengelolaan data sekolah. Sebelumnya, kebocoran data mungkin dianggap sebagai pelanggaran administratif; saat ini, guru yang bertindak sebagai pengelola data siswa menghadapi risiko kriminal yang signifikan jika terjadi kelalaian.

Table 2.1 Manifestasi Tantangan Integritas Guru di Era Digital

Dimensi Integritas	Tantangan Era Digital	Risiko Etis & Legal Utama	Kebutuhan Mendesak
Profesionalisme	Tekanan kerja tinggi, Ketergantungan pada AI, Infrastruktur tidak memadai	Penurunan mutu pengajaran; <i>Burnout</i> ; Peningkatan <i>Digital Misconduct</i>	Dukungan lingkungan kerja dan infrastruktur yang aman
Integritas Akademik	Plagiarisme Algoritmik, Penilaian tidak otentik, Akurasi data AI rendah	Erosi nilai pendidikan; Pelanggaran hak cipta; Ketidakadilan penilaian	Redesain kurikulum dan asesmen tahan-AI
Kerahasiaan Data	Penggunaan platform tidak aman, Pengungkapan data tanpa hak, Keamanan privasi	Risiko Pidana di bawah UU PDP; Hilangnya kepercayaan publik; <i>Cybersecurity</i>	Mandat SOP Pelindungan Data dan pelatihan hukum
Moral dan Keteladanan	Etika bermedia sosial, Kurangnya literasi hak cipta	Kerusakan martabat profesi; Hilangnya keteladanan digital	Peningkatan literasi digital etis berbasis studi kasus nyata

3. Strategi Integritas Guru di Tengah Perkembangan Teknologi

Peningkatan integritas guru di era digital memerlukan strategi implementasi yang sistematis, berfokus pada pengembangan kompetensi etis dan dukungan institusional.



a. Pengembangan Kompetensi Guru

Literasi digital yang memadai bagi guru harus melampaui kemampuan operasional teknologi. Guru harus memiliki kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menciptakan konten secara kritis dan etis (Darmayasa et al., 2025). Oleh karena itu, strategi harus menekankan transisi menuju Literasi Digital Etis.

Komponen inti dari literasi etis ini harus mencakup aspek praktis seperti sopan santun bermedia, pemahaman tentang penggunaan konten berlisensi, penegakan integritas akademik (anti-plagiarisme), dan literasi hak cipta (Pebriana & Rosidah, 2025). Penting untuk disadari bahwa etika digital sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lisensi. Implementasi strategi ini harus melibatkan kemitraan dengan penyedia layanan atau pakar hukum siber. Tujuannya adalah memastikan guru memahami kepatuhan HAKI saat membuat dan membagikan materi pembelajaran digital, misalnya dengan mengajarkan penggunaan sumber daya berlisensi *Creative Commons* atau domain publik. Dengan demikian, guru dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum yang merusak integritas profesional.

b. Desain Program Pelatihan yang Kontekstual dan Berkelanjutan

1) Integrasi Materi Etika AI ke dalam Kurikulum Pelatihan Guru

Menurut Adelin et al (2025) diperlukan program pelatihan yang terstruktur, praktis, dan kontekstual. Studi konseptualisasi etika AI menunjukkan bahwa integrasi materi etika digital dan AI perlu menjadi bagian dari kurikulum pelatihan guru. Pelatihan harus fokus pada kebutuhan nyata di lapangan, misalnya dengan menggunakan studi kasus nyata untuk membahas dampak perilaku negatif di dunia digital (Annisa et al., 2024).

Sebuah kerangka kerja pelatihan yang efektif harus mencakup empat pilar utama: kurikulum yang diperbarui, pelatihan guru yang relevan, metode pengajaran yang inovatif, dan kolaborasi aktif dengan orang tua dalam proses pembelajaran etika digital (Adelin et al., 2025).

2) Pendekatan Pembelajaran yang Memperkuat Kreativitas dan Kritis

Guru harus didorong untuk mengadopsi strategi pedagogis yang meminimalkan risiko ketergantungan AI. Ini berarti merancang tugas berbasis pemecahan masalah dan diskusi kelompok yang menuntut pemikiran tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills - HOTS*) yang sulit ditiru oleh AI (Judijanto et al., 2025).

Lebih jauh, guru harus diposisikan sebagai *digital steward*—pengelola yang bertanggung jawab atas ekosistem digital kelas. Guru perlu dilatih untuk memodelkan penggunaan AI yang bijak, yang berarti mengakui batasan AI (termasuk potensi *bias* dan akurasi data yang rendah) dan secara aktif mengajarkan etika penggunaan teknologi kepada siswa (Safitri et al., 2025). Kegagalan guru dalam memodelkan penggunaan yang bijak dan kritis dapat menciptakan hipokrisi etis, yang pada akhirnya merusak integritas profesi secara keseluruhan karena guru tidak dapat berfungsi sebagai teladan literasi digital yang efektif.



c. Peran Lembaga Pendidikan dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Mendukung Etika

Dukungan lingkungan kerja yang memadai sangat penting untuk pengembangan integritas guru. Institusi pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun dinas, harus memastikan bahwa kebijakan internal mereka adaptif. Meskipun banyak sekolah telah memiliki pedoman etika yang komprehensif, diperlukan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan pedoman tersebut relevan dengan lanskap pendidikan yang dinamis akibat teknologi (Purba et al., 2024).

Dukungan institusional juga berarti menyediakan infrastruktur yang memadai. Ketika guru tidak didukung dengan platform *Learning Management System* (LMS) yang aman atau alat bantu digital berlisensi, mereka terpaksa menggunakan platform pihak ketiga yang tidak aman atau tidak resmi untuk berbagi data sensitif, yang merupakan sumber utama pelanggaran privasi dan etika.

4. Peran Sekolah Dan Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung Penerapan Etika Profesi di Era Digital

Dukungan lingkungan kerja yang memadai sangat penting untuk pengembangan integritas guru. Institusi pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun dinas, harus memastikan bahwa kebijakan internal mereka adaptif. Meskipun banyak sekolah telah memiliki pedoman etika yang komprehensif, diperlukan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan pedoman tersebut relevan dengan lanskap pendidikan yang dinamis akibat teknologi.

Dukungan institusional juga berarti menyediakan infrastruktur yang memadai. Ketika guru tidak didukung dengan platform *Learning Management System* (LMS) yang aman atau alat bantu digital berlisensi, mereka terpaksa menggunakan platform pihak ketiga yang tidak aman atau tidak resmi untuk berbagi data sensitif, yang merupakan sumber utama pelanggaran privasi dan etika.

Kebijakan pendidikan memegang peranan vital dalam memberikan kerangka regulasi yang jelas dan penegakan yang kredibel untuk integritas guru di era digital.

a. Evaluasi dan Pembaruan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI)

Pemerintah dan organisasi profesi harus menanggapi rekomendasi yang menyerukan pembaruan kode etik untuk mengatasi problematika yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di era Society 5.0 (Purba et al., 2024). Kebijakan harus secara eksplisit mengintegrasikan *Digital Professionalism* ke dalam Kode Etik. Ini mencakup kewajiban yang jelas mengenai kerahasiaan data siswa, pedoman penggunaan media sosial profesional, dan prinsip transparansi ketika menggunakan teknologi bantu seperti AI dalam proses pengajaran atau penilaian.

Pendekatan kebijakan tidak boleh hanya bersifat reaktif (menunggu pelanggaran terjadi). Kebijakan harus bersifat proaktif, mewajibkan guru untuk terus meningkatkan literasi digital etis mereka sebagai bagian integral dari pemeliharaan kompetensi profesional berkelanjutan. Pembaruan Kode Etik harus memperjelas bahwa kelalaian dalam



mengamankan data siswa, yang kini memiliki konsekuensi hukum, dianggap sebagai pelanggaran etika profesional yang berat.

b. Mekanisme Penegakan Etika: DKGI dan Harmonisasi Hukum

Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) berperan penting dalam memberikan rekomendasi sanksi yang berfungsi sebagai upaya pembinaan dan penjagaan harkat serta martabat profesi guru. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi, atau pejabat yang berwenang (Kadir & Jiwantara, 2022).

Mengingat kompleksitas risiko hukum yang ditimbulkan oleh UU PDP, kebijakan pendidikan harus menetapkan protokol kerja sama yang jelas antara DKGI dan aparat penegak hukum terkait pelanggaran etika yang juga masuk dalam ranah pidana, seperti pelanggaran Pelindungan Data Pribadi (Saputra, 2025). Protokol ini sangat penting untuk mengelola dualitas sanksi.

DKGI harus mengembangkan kriteria yang jelas untuk membedakan antara pelanggaran etika digital ringan (misalnya, *misposting* yang dapat diselesaikan secara internal melalui pembinaan) dengan pelanggaran berat (misalnya, kebocoran data sensitif yang disengaja atau pencurian identitas) (Sulianta, 2024). Dalam kasus pelanggaran berat yang juga merupakan kejahatan di bawah UU PDP, DKGI harus segera mencabut lisensi profesi (sanksi profesi) sambil melaporkan insiden tersebut kepada penegak hukum (sanksi pidana). Harmonisasi hukum ini penting untuk menegaskan integritas profesi sekaligus memastikan perlindungan kepentingan hukum publik.

c. Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Sekolah

Mengingat bahwa sanksi pidana UU PDP sudah berlaku efektif, Kemendikbudristek wajib mengeluarkan pedoman implementasi UU PDP yang sangat spesifik dan detail untuk sektor pendidikan. Institusi pendidikan bertindak sebagai pengendali data pribadi siswa dan staf, dan oleh karena itu harus menyesuaikan aktivitasnya agar patuh terhadap undang-undang tersebut.

Pedoman ini harus mencakup Standard Operating Procedure (SOP) wajib yang mengatur: (1) Mekanisme pengambilan persetujuan data dari siswa/orang tua; (2) Persyaratan teknis untuk pengamanan data (seperti enkripsi dan pembatasan akses); dan (3) Mekanisme pelaporan dan penanganan insiden data *breach*. Selain itu, kebijakan harus memastikan bahwa dukungan infrastruktur memadai disediakan oleh pemerintah daerah atau pusat, sehingga memitigasi kebutuhan guru untuk menggunakan platform tidak resmi yang rentan terhadap kebocoran privasi (Pebriana & Rosidah, 2025).

d. Integrasi Etika Digital ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal

Untuk membangun integritas akademik dan etika digital yang berkelanjutan, kebijakan harus mengamanatkan integrasi materi etika digital dalam pelajaran di semua jenjang (Qowim et al., 2024). Hal ini perlu didukung oleh konseptualisasi kerangka etika AI/coding yang dikembangkan melalui pelatihan guru. Strategi ini tidak hanya meningkatkan integritas guru



sebagai pengajar, tetapi juga melibatkan orang tua dalam pendidikan etika, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih bertanggung jawab secara digital (Darmayasa et al., 2025).

Table 4.1 Pilar Strategi Kebijakan dalam Penguatan Etika Profesi Digital

Pilar Kebijakan	Tujuan Strategis	Aktor Kunci	Dasar Regulasi/ Acuan	Tindakan Kunci yang Diperlukan
Pembinaan dan Kapasitas	Meningkatkan Literasi Digital Etis	Kemendikbudristek, Institusi Pelatihan Guru	Pelatihan berkelanjutan; Konseptualisasi Etika AI/Coding	Pelatihan wajib berbasis kasus (simulasi insiden data <i>breach</i>) untuk semua guru dan staf.
Regulasi Profesi	Menjaga martabat dan mengadaptasi Kode Etik	DKGI, PGRI	Kode Etik Guru Indonesia; Kebutuhan Pembaruan	Revisi cepat Kode Etik untuk memasukkan definisi dan sanksi spesifik terhadap pelanggaran data/AI.
Perlindungan Hukum (PDP)	Memastikan kepatuhan data dan mitigasi risiko pidana	Pemerintah, Dinas Pendidikan, Sekolah	UU Pelindungan Data Pribadi	Penerbitan SOP Pelindungan Data di lingkungan sekolah dan penunjukan Petugas Pelindungan Data (DPO).
Lingkungan Kerja	Menyediakan dukungan teknis dan operasional	Sekolah, Pemda	Dukungan lingkungan kerja; Infrastruktur memadai	Investasi dalam platform Learning Management System (LMS) yang aman dan berlisensi untuk mengurangi risiko penggunaan aplikasi pihak ketiga yang tidak aman.

KESIMPULAN

Implementasi etika profesi dalam upaya meningkatkan integritas guru di Era Digital merupakan imperatif yang kompleks. Tantangan yang dihadapi bersifat multidimensi, mulai dari tekanan kerja dan risiko penurunan mutu akademik akibat ketergantungan AI hingga ancaman hukum yang sangat serius terkait Pelindungan Data Pribadi siswa.

Integritas guru harus dipertahankan melalui strategi pendidikan berkelanjutan yang secara khusus berfokus pada literasi etis praktis, mencakup kepatuhan hak cipta dan peran guru sebagai pengelola data (*data stewardship*). Respons kebijakan harus terkoordinasi dan dualistik: mereformasi Kode Etik profesi untuk menyesuaikan dengan norma-norma Society 5.0 dan secara ketat menegakkan kepatuhan terhadap UU PDP untuk memitigasi risiko hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, A., Hartati, E., & Riwurohi, J. E. (2025). Konseptualisasi Awal Framework Literasi Etis KAA untuk Siswa SD: Analisis Perspektif Guru dan Orang Tua di SDN 023 Palembang. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer*, 17(2), 880–889.
- Agus, S. G., & Paula, A. J. D. (2024). Merdeka Belajar Di Era Digital Dan Tantangannya Dalam Pendidikan Karakter. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 7(1), 59–71.
- Andriyani, W., Natsir, F., Asri, Y. N., Hidayat, M. S., Yati, Y., Afandi, I. R., Diningrat, M. S. M., Rahmatulloh, A., Akbari, F., & Wahyuningtyas, I. (2024). *AI Generatif dan Mutu Pendidikan*. Penerbit Widina.



- Annisa, N., Nurdin, N., & Syahid, A. (2024). Integrasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan Manusia dalam Meningkatkan Pendidikan Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES) 5.0*, 3(1), 316–322.
- Aspi, M., Selatan, K., & STAI Rakha Amuntai, S. (2022). Profesional Guru dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan. *ADIBA: Journal of Education*, 2(1), 64–73.
- Darmayasa, D., Lakadjo, M. A., Juasa, A., Rianty, E., Efitra, E., Wirautami, N. L. P., & Calam, A. (2025). *Pendidikan di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Henry Bennett Nelson.
- Edmondson, A. C., & McManus, S. E. (2007). Methodological fit in management field research. *Academy of Management Review*, 32(4), 1155–1179. <https://doi.org/10.5465/AMR.2007.26586086>
- Fachruddin, H., & Sari, T. (2020). Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151–169.
- Gunawan, S., & Widiati, D. S. (2021). Tuntutan dan Tantangan Pendidik dalam Teknologi di Dunia Pendidikan di Era 21.
- Hanifah, U., Niar, S., Universitas A., & Ahmad Dahlan Yogyakarta. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 3(1). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika>
- Judijanto, L., Hartati, T., Apriyanto, A., Pamangin, W. W., & Haluti, F. (2025). *Pendidikan Abad 21: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan di Era Society 5.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kadir, A., & Jiwantara, F. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. *Unizar Law Review*, 5(2).
- Kiki, K., & Rakhmat, B. (2025). *Buku Referensi Tindak Pidana Siber di Indonesia: Regulasi, Tantangan, dan Penegakan Hukum*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Lumban Raja, J. N., & Naibaho, D. (2025). Kode Etik Guru dan Kinerja Guru. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1529–1537.
- Muhamad, F. (2025). AI dalam Pendidikan: Solusi Inovatif atau Ancaman bagi Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Pebriana, P. H., & Rosidah, A. (2025). Peningkatan Literasi Digital Guru untuk Pembelajaran Berbasis Teknologi di Era Digital. 5(1), 137–148.
- Purba, V., Manalu, V., Bangun, I., Bangun, K., & Damanik, I. (2024). Membangun Integritas Guru: Studi Literatur Tentang Pengaruh Etika Profesi Keguruan terhadap Kualitas Pendidikan. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9, 501–510. <https://doi.org/10.36805/civics.v9i2.7506>
- Qowim, A. N., Afif, N., Mukhtarom, A., & Fauziah, E. (2024). Pendidikan karakter dalam era digital: Pengintegrasian nilai-nilai moral dalam kurikulum berbasis teknologi. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 6(1).
- Sabri, M., & Wais, A. (2025). Artificial Intelligence dalam Pengukuran dan Penilaian Pendidikan: Kajian Literatur dari Perspektif Inovasi Evaluatif. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 95–107.
- Safitri, F., Ramlah, R., Sandy, W., & Siregar, A. C. (2025). *Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.



- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 4(4), 1364–1370.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta.
- Surahman, H. S., Nugroho, M. T., Nanda, R. P., Rahmayanti, W., Asmara, A., & Yanti, I. C. (2025). *Kompetensi Guru di Era Digital: Menjadi Pendidik Cakap Teknologi dan Inovatif*. Penerbit KBM Indonesia.
- Yusuf, M. (2023). *Inovasi Pendidikan Abad-21: Perspektif, Tantangan, dan Praktik Terkini*. Selat Media.